

sebelum perkawinan. Putusan tersebut memberikan kepastian hukum terhadap status kepemilikan harta serta memperkuat kedudukan perjanjian perkawinan sebagai instrumen perlindungan hukum dalam hukum keluarga Indonesia.

Kata Kunci: Pacta Sunt Servanda, Perjanjian Perkawinan, Harta Bersama, Perlindungan Hukum, Mahkamah Agung.

Bagaimana Cara Sitasi Artikel ini:

Lestari, S. I. ., Rodliyah, N., Nurlaili, E. ., Kasmawati, K., & Kulsum, S. S. D. . (2026). Implementasi Asas Pacta Sunt Servanda dalam Perlindungan Harta Kekayaan Suami Istri Melalui Perjanjian Perkawinan. Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora, 2(3), 3252-3266. <https://doi.org/10.63822/h3nhkh46>

PENDAHULUAN

Perkawinan merupakan institusi hukum yang memiliki kedudukan penting dalam kehidupan masyarakat karena menjadi dasar terbentuknya keluarga sebagai unit terkecil dalam struktur sosial dan kenegaraan. Dalam sistem hukum Indonesia, perkawinan tidak hanya dipandang sebagai hubungan keperdataan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan, tetapi juga sebagai ikatan lahir dan batin yang bertujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974).

Akibat hukum yang timbul dari perkawinan tidak terbatas pada hubungan pribadi antara suami dan istri, melainkan juga mencakup hubungan hukum terhadap harta kekayaan yang dimiliki maupun yang diperoleh selama perkawinan berlangsung. Harta kekayaan dalam perkawinan memiliki peranan yang sangat penting karena berkaitan langsung dengan pemenuhan kebutuhan keluarga, keberlangsungan rumah tangga, serta perlindungan hak-hak keperdataan masing-masing pihak. Oleh karena itu, hukum memberikan pengaturan khusus mengenai status dan kedudukan harta dalam perkawinan guna menjamin kepastian hukum bagi suami dan istri (Satrio, 1991).

Pengaturan mengenai harta dalam perkawinan di Indonesia pada dasarnya menganut prinsip harta bersama. Ketentuan tersebut ditegaskan dalam Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan yang menyatakan bahwa harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama. Ketentuan ini menunjukkan bahwa segala hasil usaha yang diperoleh selama perkawinan pada prinsipnya menjadi milik bersama suami dan istri tanpa memperhatikan siapa yang secara langsung memperoleh atau menguasai harta tersebut. Sebaliknya, Pasal 35 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan menentukan bahwa harta bawaan dari masing-masing pihak serta harta yang diperoleh melalui hibah atau warisan tetap berada di bawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain (Mulyadi, 2008).

Konsep yang serupa juga ditemukan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI). Pasal 85 KHI menegaskan bahwa adanya harta bersama dalam perkawinan tidak menutup kemungkinan adanya harta milik masing-masing suami atau istri. Selanjutnya, Pasal 97 KHI menentukan bahwa apabila terjadi perceraian, maka janda atau duda masing-masing berhak memperoleh seperdua bagian dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa hukum Indonesia mengakui eksistensi harta bersama sekaligus memberikan ruang bagi para pihak untuk mengatur hubungan hukum mengenai harta kekayaan mereka melalui suatu perjanjian perkawinan (Harimurti, 2021).

Berbeda dengan Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPPerdata) menganut prinsip persatuan bulat harta kekayaan (*algehele gemeenschap van goederen*). Pasal 119 KUHPPerdata menentukan bahwa sejak saat perkawinan berlangsung, demi hukum terjadi persatuan harta kekayaan antara suami dan istri sepanjang tidak diadakan ketentuan lain dalam perjanjian perkawinan. Konsep tersebut mengakibatkan seluruh harta yang dimiliki sebelum maupun selama perkawinan menjadi satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan kecuali jika para pihak membuat perjanjian yang menentukan sebaliknya (Subekti, 2003).

Keberadaan berbagai sistem pengaturan harta perkawinan tersebut menunjukkan bahwa hukum Indonesia pada prinsipnya memberikan kebebasan kepada para pihak untuk menentukan sendiri pengaturan mengenai harta kekayaan mereka. Kebebasan tersebut diwujudkan melalui perjanjian perkawinan yang

berfungsi sebagai instrumen hukum untuk mengatur hubungan harta antara suami dan istri. Perjanjian perkawinan memberikan kesempatan kepada para pihak untuk menyimpangi ketentuan umum mengenai harta bersama, termasuk mengatur pemisahan harta, pembagian tanggung jawab terhadap utang, maupun pengaturan lain yang dianggap perlu sesuai kebutuhan para pihak (Prodjodikoro, 1991).

Perjanjian perkawinan memperoleh landasan hukum dalam Pasal 29 Undang-Undang Perkawinan yang menyatakan bahwa pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan, kedua belah pihak dapat mengadakan perjanjian tertulis yang disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan. Pengaturan tersebut menunjukkan bahwa negara memberikan pengakuan terhadap kebebasan para pihak untuk mengatur sendiri hubungan hukum yang akan timbul akibat perkawinan. Dalam perkembangannya, keberadaan perjanjian perkawinan semakin memperoleh penguatan setelah Mahkamah Konstitusi mengeluarkan Putusan Nomor 69/PUU-XIII/2015.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 menjadi salah satu tonggak penting dalam perkembangan hukum perkawinan di Indonesia. Melalui putusan tersebut, Mahkamah Konstitusi menafsirkan bahwa perjanjian perkawinan tidak hanya dapat dibuat sebelum atau pada saat perkawinan berlangsung, tetapi juga dapat dibuat selama perkawinan berlangsung (*postnuptial agreement*). Putusan tersebut memperluas ruang kebebasan berkontrak bagi suami dan istri sekaligus memberikan perlindungan terhadap hak-hak keperdataan para pihak, khususnya dalam perkawinan campuran yang sering menghadapi permasalahan mengenai kepemilikan harta dan tanah (Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 2016).

Sebagai suatu perjanjian, perjanjian perkawinan tunduk pada ketentuan umum hukum perjanjian sebagaimana diatur dalam Buku III KUHPerdata. Salah satu asas yang paling penting dalam hukum perjanjian adalah asas *pacta sunt servanda* yang tercantum dalam Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata. Ketentuan tersebut menyatakan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Dengan demikian, setiap perjanjian yang telah memenuhi syarat sah perjanjian sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1320 KUHPerdata memiliki kekuatan mengikat yang wajib dihormati dan dilaksanakan oleh para pihak (Subekti, 2005).

Penerapan asas *pacta sunt servanda* dalam perjanjian perkawinan memiliki arti yang sangat penting karena menentukan kepastian hukum terhadap status harta kekayaan para pihak. Ketika suami dan istri telah sepakat untuk memisahkan harta melalui perjanjian perkawinan, maka kesepakatan tersebut harus dihormati dan dijadikan dasar dalam menentukan hak serta kewajiban masing-masing pihak. Pengabaian terhadap perjanjian perkawinan yang dibuat secara sah dapat menimbulkan ketidakpastian hukum serta merugikan pihak yang hak-haknya dijamin dalam perjanjian tersebut (Mutia, 2025).

Meskipun demikian, dalam praktik peradilan masih ditemukan putusan yang tidak secara konsisten menerapkan asas *pacta sunt servanda* terhadap perjanjian perkawinan. Salah satu contoh dapat ditemukan dalam sengketa yang kemudian diputus oleh Mahkamah Agung melalui Putusan Nomor 1400 K/Pdt/2017. Perkara tersebut berawal dari sengketa pembagian harta dalam perkawinan campuran antara warga negara Indonesia dan warga negara Australia yang sebelumnya telah membuat *Prenuptial Financial Agreement* di Australia. Perjanjian tersebut secara tegas mengatur bahwa harta yang diperoleh masing-masing pihak tetap menjadi milik pribadi dan tidak menjadi bagian dari harta bersama (Purwanto, 2022).

Namun demikian, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan melalui Putusan Nomor 16/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Sel dan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta melalui Putusan Nomor 260/PDT/2016/PT.DKI tidak mempertimbangkan keberadaan perjanjian tersebut. Kedua pengadilan

tersebut tetap mengkategorikan objek sengketa sebagai harta bersama yang harus dibagi secara sama rata antara para pihak. Putusan tersebut menimbulkan pertanyaan mengenai sejauh mana kekuatan mengikat perjanjian perkawinan serta bagaimana penerapan asas *pacta sunt servanda* dalam praktik peradilan Indonesia.

Pada tingkat kasasi, Mahkamah Agung membatalkan putusan *judex facti* dengan pertimbangan bahwa pengadilan tingkat pertama dan tingkat banding telah salah menerapkan hukum karena mengabaikan keberadaan perjanjian perkawinan yang dibuat secara sah. Mahkamah Agung menegaskan bahwa harta yang diperoleh berdasarkan usaha salah satu pihak sesuai dengan isi perjanjian tetap merupakan harta pribadi dan tidak dapat dikategorikan sebagai harta bersama. Pertimbangan tersebut menunjukkan adanya pengakuan yang kuat terhadap keberlakuan asas *pacta sunt servanda* dalam sengketa harta perkawinan (Purwanto, 2022).

Putusan Mahkamah Agung Nomor 1400 K/Pdt/2017 menjadi menarik untuk dikaji karena memperlihatkan hubungan antara hukum perjanjian dan hukum keluarga dalam konteks perlindungan harta kekayaan suami istri. Putusan tersebut juga menunjukkan bagaimana hakim menempatkan perjanjian perkawinan sebagai dasar utama dalam menentukan status kepemilikan harta ketika terjadi sengketa. Di samping itu, putusan tersebut memiliki nilai strategis dalam memberikan kepastian hukum bagi masyarakat yang membuat perjanjian perkawinan, khususnya dalam perkawinan campuran yang melibatkan sistem hukum yang berbeda.

Penelitian mengenai perjanjian perkawinan sebenarnya telah banyak dilakukan. Akan tetapi, sebagian besar penelitian terdahulu berfokus pada aspek keabsahan perjanjian perkawinan, akibat hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015, maupun pembagian harta bersama dalam perceraian. Penelitian ini memiliki kebaruan karena memusatkan analisis pada implementasi asas *pacta sunt servanda* sebagai dasar perlindungan hukum terhadap harta kekayaan suami istri dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 1400 K/Pdt/2017.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini mengangkat dua rumusan masalah. Pertama, bagaimana kedudukan perjanjian perkawinan sebagai instrumen perlindungan hukum terhadap harta kekayaan suami istri dalam sistem hukum Indonesia. Kedua, bagaimana implementasi asas *pacta sunt servanda* dalam pertimbangan hukum Mahkamah Agung pada Putusan Nomor 1400 K/Pdt/2017. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan analisis mengenai kekuatan mengikat perjanjian perkawinan serta kontribusinya dalam memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum terhadap hak-hak keperdataan suami dan istri dalam perkawinan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang dilakukan dengan cara menelaah norma-norma hukum yang mengatur mengenai perjanjian perkawinan, harta bersama, dan penerapan asas *pacta sunt servanda* dalam sistem hukum Indonesia. Penelitian hukum normatif dipilih karena objek kajian berfokus pada peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, serta putusan pengadilan yang memiliki relevansi dengan permasalahan yang diteliti (Marzuki, 2021).

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan kasus (*case approach*).

Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk mengkaji berbagai ketentuan hukum yang mengatur mengenai perjanjian perkawinan dan harta bersama, antara lain Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, Kompilasi Hukum Islam, serta Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015. Pendekatan konseptual digunakan untuk menganalisis konsep perjanjian perkawinan, perlindungan hukum, kepastian hukum, dan asas *pacta sunt servanda* yang berkembang dalam doktrin hukum. Pendekatan kasus digunakan untuk mengkaji pertimbangan hukum hakim dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 1400 K/Pdt/2017.

Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan yang berkaitan dengan objek penelitian. Bahan hukum sekunder terdiri atas buku, jurnal ilmiah, hasil penelitian, dan pendapat para ahli hukum yang relevan dengan perjanjian perkawinan dan hukum harta perkawinan. Bahan hukum tersier berupa kamus hukum, ensiklopedia hukum, dan sumber lain yang mendukung pemahaman terhadap bahan hukum primer dan sekunder.

Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*) dengan menelusuri berbagai literatur yang memiliki relevansi dengan permasalahan penelitian. Selanjutnya, bahan hukum yang telah diperoleh dianalisis secara kualitatif melalui proses identifikasi, klasifikasi, interpretasi, dan penarikan kesimpulan berdasarkan logika hukum yang sistematis. Analisis dilakukan dengan menghubungkan norma hukum yang berlaku dengan fakta hukum yang terdapat dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 1400 K/Pdt/2017 sehingga diperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai implementasi asas *pacta sunt servanda* dalam perlindungan harta kekayaan suami istri.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Kedudukan Perjanjian Perkawinan dalam Hukum Indonesia

Perjanjian perkawinan merupakan salah satu instrumen hukum yang memberikan kebebasan kepada calon suami istri maupun suami istri untuk mengatur akibat hukum yang timbul dari perkawinan, khususnya yang berkaitan dengan harta kekayaan. Keberadaan perjanjian perkawinan tidak dapat dipisahkan dari perkembangan hukum keluarga modern yang semakin mengakui prinsip kebebasan individu dalam menentukan hubungan hukum yang akan mengikat dirinya. Dalam konteks hukum Indonesia, perjanjian perkawinan merupakan bentuk pengejawantahan asas kebebasan berkontrak yang diberikan secara khusus dalam hubungan perkawinan.

Secara historis, pengaturan mengenai perjanjian perkawinan telah dikenal sejak berlakunya Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Pasal 139 KUHPerdata memberikan kesempatan kepada calon suami dan calon istri untuk menyimpangi ketentuan mengenai persatuan harta kekayaan melalui suatu perjanjian kawin. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa meskipun KUHPerdata menganut prinsip persatuan bulat harta kekayaan (*algehele gemeenschap van goederen*), hukum tetap memberikan ruang kepada para pihak untuk menentukan sistem hukum yang berbeda melalui kesepakatan bersama (Subekti, 2003).

Keberadaan perjanjian perkawinan kemudian memperoleh pengaturan yang lebih spesifik melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan menentukan bahwa sebelum atau pada saat perkawinan dilangsungkan, kedua belah pihak atas persetujuan

bersama dapat mengadakan perjanjian tertulis yang disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan dan berlaku juga terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa hukum Indonesia secara eksplisit mengakui keberadaan perjanjian perkawinan sebagai bagian dari sistem hukum perkawinan nasional.

Pengaturan tersebut memiliki arti penting karena Undang-Undang Perkawinan pada dasarnya menganut prinsip harta bersama sebagaimana diatur dalam Pasal 35 ayat (1). Berdasarkan ketentuan tersebut, seluruh harta yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama. Namun demikian, melalui perjanjian perkawinan para pihak dapat menyimpangi ketentuan tersebut dengan menentukan bahwa harta yang diperoleh selama perkawinan tetap menjadi milik masing-masing pihak. Dengan demikian, perjanjian perkawinan berfungsi sebagai instrumen hukum yang memberikan fleksibilitas dalam pengaturan hubungan harta kekayaan suami dan istri (Satrio, 1991).

Dalam perkembangannya, keberadaan perjanjian perkawinan mengalami perubahan yang cukup signifikan setelah lahirnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015. Sebelum putusan tersebut lahir, Pasal 29 Undang-Undang Perkawinan ditafsirkan secara ketat sehingga perjanjian perkawinan hanya dapat dibuat sebelum atau pada saat perkawinan berlangsung. Akibatnya, pasangan yang telah menikah tidak memiliki kesempatan untuk membuat perjanjian perkawinan apabila sebelumnya belum membuat perjanjian tersebut.

Mahkamah Konstitusi kemudian memberikan penafsiran baru terhadap Pasal 29 Undang-Undang Perkawinan dengan menyatakan bahwa perjanjian perkawinan juga dapat dibuat selama perkawinan berlangsung. Putusan tersebut didasarkan pada pertimbangan bahwa pembatasan waktu pembuatan perjanjian perkawinan berpotensi mengurangi hak konstitusional warga negara untuk memperoleh perlindungan hukum terhadap hak miliknya. Dengan adanya putusan tersebut, ruang kebebasan berkontrak dalam hubungan perkawinan menjadi semakin luas dan memberikan perlindungan hukum yang lebih efektif terhadap kepentingan para pihak (Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 2016).

Secara teoritis, keberadaan perjanjian perkawinan tidak dapat dilepaskan dari teori kebebasan berkontrak (*freedom of contract*). Teori ini berpandangan bahwa setiap orang memiliki kebebasan untuk menentukan apakah akan membuat perjanjian, dengan siapa perjanjian dibuat, dan apa isi perjanjian yang akan disepakati sepanjang tidak bertentangan dengan hukum, kesusilaan, dan ketertiban umum (Subekti, 2005). Dalam konteks perkawinan, kebebasan tersebut diwujudkan melalui hak para pihak untuk menentukan sistem pengelolaan harta yang sesuai dengan kebutuhan dan kepentingan mereka.

Meskipun demikian, kebebasan berkontrak dalam perjanjian perkawinan bukanlah kebebasan yang bersifat absolut. Isi perjanjian perkawinan tetap harus memenuhi syarat sah perjanjian sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1320 KUHPerdata, yaitu adanya kesepakatan para pihak, kecakapan untuk membuat perjanjian, objek tertentu, dan sebab yang halal. Selain itu, isi perjanjian tidak boleh bertentangan dengan ketentuan hukum yang bersifat memaksa, kesusilaan, maupun ketertiban umum (Budiono, 2016).

Dalam perspektif hukum perjanjian, kedudukan perjanjian perkawinan menjadi sangat kuat karena memperoleh perlindungan melalui asas *pacta sunt servanda*. Asas ini diatur dalam Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata yang menyatakan bahwa setiap perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Menurut Subekti (2005), ketentuan tersebut menunjukkan bahwa negara memberikan kekuatan mengikat yang sangat besar terhadap suatu perjanjian sehingga para pihak wajib melaksanakan isi perjanjian dengan itikad baik.

Penerapan asas *pacta sunt servanda* dalam perjanjian perkawinan memiliki implikasi yang penting terhadap status harta kekayaan suami istri. Ketika para pihak secara sah telah menyepakati pemisahan harta melalui perjanjian perkawinan, maka seluruh harta yang diperoleh selama perkawinan harus diperlakukan sesuai dengan isi perjanjian tersebut. Dalam keadaan demikian, hakim tidak dapat mengabaikan isi perjanjian dan secara sepihak menerapkan ketentuan umum mengenai harta bersama karena tindakan tersebut bertentangan dengan prinsip kepastian hukum dan kebebasan berkontrak.

Selain berfungsi sebagai instrumen pengaturan hubungan harta, perjanjian perkawinan juga berfungsi sebagai sarana perlindungan hukum terhadap hak-hak keperdataan para pihak. Menurut Hadjon (1987), perlindungan hukum merupakan perlindungan terhadap hak-hak subjek hukum yang diberikan oleh hukum guna mencegah terjadinya tindakan yang merugikan. Dalam konteks perjanjian perkawinan, perlindungan hukum tersebut bersifat preventif karena memberikan kejelasan mengenai status harta sebelum terjadinya sengketa.

Fungsi perlindungan hukum tersebut menjadi semakin penting dalam perkawinan campuran. Perkawinan campuran sering menimbulkan berbagai persoalan hukum yang berkaitan dengan kepemilikan aset, status tanah, kewarganegaraan, dan yurisdiksi hukum yang berlaku. Dalam kondisi demikian, perjanjian perkawinan dapat memberikan kepastian mengenai hak dan kewajiban para pihak sehingga mengurangi potensi konflik yang dapat timbul di kemudian hari (Purwanto, 2022).

Berdasarkan uraian tersebut dapat dipahami bahwa perjanjian perkawinan memiliki kedudukan yang sangat penting dalam sistem hukum Indonesia. Perjanjian perkawinan tidak hanya berfungsi sebagai instrumen pengaturan hubungan harta kekayaan suami istri, tetapi juga sebagai instrumen perlindungan hukum yang memperoleh kekuatan mengikat berdasarkan asas *pacta sunt servanda*. Oleh karena itu, setiap perjanjian perkawinan yang dibuat secara sah harus dihormati dan dilaksanakan baik oleh para pihak maupun oleh lembaga peradilan sebagai bagian dari upaya mewujudkan kepastian hukum dalam hubungan perkawinan.

B. IMPLEMENTASI ASAS *PACTA SUNT SERVANDA* DALAM PERJANJIAN PERKAWINAN

Asas *pacta sunt servanda* merupakan salah satu asas fundamental dalam hukum perjanjian yang menegaskan bahwa setiap perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya. Asas ini memperoleh dasar hukum dalam Pasal 1338 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyatakan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Ketentuan tersebut mengandung makna bahwa negara memberikan kekuatan mengikat kepada suatu perjanjian sehingga hak dan kewajiban yang timbul dari perjanjian wajib dihormati, dilaksanakan, dan dilindungi oleh hukum (Subekti, 2005).

Menurut Subekti (2005), asas *pacta sunt servanda* merupakan konsekuensi logis dari kebebasan berkontrak. Kebebasan yang diberikan kepada para pihak untuk menentukan isi perjanjian harus diimbangi dengan kewajiban untuk melaksanakan isi perjanjian tersebut secara konsisten. Dengan demikian, setelah para pihak mencapai kesepakatan yang sah, tidak seorang pun dapat secara sepihak mengingkari atau mengubah isi perjanjian tanpa persetujuan pihak lainnya.

Dalam konteks perjanjian perkawinan, asas *pacta sunt servanda* memiliki kedudukan yang sangat penting karena perjanjian perkawinan merupakan bentuk perjanjian khusus yang dibuat dalam hubungan hukum keluarga. Meskipun berada dalam ranah hukum keluarga, perjanjian perkawinan tetap tunduk pada

prinsip-prinsip umum hukum perjanjian sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan khusus yang diatur dalam Undang-Undang Perkawinan. Oleh karena itu, setiap kesepakatan yang dituangkan dalam perjanjian perkawinan dan dibuat sesuai dengan syarat sah perjanjian memiliki kekuatan mengikat yang wajib dihormati oleh para pihak maupun oleh lembaga peradilan (Satrio, 1991).

Penerapan asas *pacta sunt servanda* dalam perjanjian perkawinan memiliki fungsi utama untuk memberikan kepastian hukum mengenai status harta kekayaan suami dan istri. Ketika para pihak telah sepakat untuk memisahkan harta kekayaan melalui perjanjian perkawinan, maka seluruh harta yang diperoleh selama perkawinan harus diperlakukan sesuai dengan isi perjanjian tersebut. Keberadaan perjanjian perkawinan dalam hal ini berfungsi sebagai pedoman hukum yang menentukan apakah suatu harta termasuk harta pribadi atau harta bersama.

Kepastian mengenai status harta memiliki arti penting karena sengketa harta bersama merupakan salah satu sengketa yang paling sering muncul setelah terjadinya perceraian. Tidak jarang para pihak mengklaim bahwa suatu aset tertentu merupakan harta bersama, sementara pihak lainnya berpendapat bahwa aset tersebut merupakan harta pribadi. Dalam kondisi demikian, perjanjian perkawinan dapat berfungsi sebagai alat pembuktian yang memberikan kejelasan mengenai kedudukan hukum suatu harta sehingga potensi sengketa dapat diminimalkan (Mulyadi, 2008).

Selain memberikan kepastian hukum, asas *pacta sunt servanda* juga memberikan perlindungan hukum terhadap hak-hak keperdataan para pihak. Menurut Hadjon (1987), perlindungan hukum dapat dibedakan menjadi perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif. Perjanjian perkawinan merupakan bentuk perlindungan hukum preventif karena dibuat sebelum sengketa terjadi dengan tujuan mengantisipasi kemungkinan timbulnya konflik mengenai harta kekayaan di kemudian hari. Sementara itu, penerapan isi perjanjian oleh pengadilan ketika sengketa telah terjadi merupakan bentuk perlindungan hukum represif.

Dalam praktiknya, penerapan asas *pacta sunt servanda* dalam perjanjian perkawinan tidak selalu berjalan secara konsisten. Beberapa putusan pengadilan menunjukkan adanya kecenderungan hakim untuk lebih mengutamakan ketentuan umum mengenai harta bersama dibandingkan isi perjanjian yang telah disepakati para pihak. Padahal, apabila suatu perjanjian perkawinan telah memenuhi syarat sah perjanjian dan tidak bertentangan dengan hukum, maka hakim seharusnya menghormati keberadaan perjanjian tersebut sebagai sumber hukum yang mengikat para pihak.

Menurut Herlien Budiono (2016), salah satu fungsi utama hukum perjanjian adalah menjamin terlaksananya kesepakatan yang dibuat oleh para pihak secara adil dan seimbang. Oleh karena itu, pengabaian terhadap isi perjanjian yang sah dapat menimbulkan ketidakpastian hukum serta mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum. Dalam konteks perjanjian perkawinan, pengabaian tersebut berpotensi merugikan pihak yang sejak awal telah beritikad baik untuk mengatur hubungan harta kekayaannya melalui mekanisme yang disediakan oleh hukum.

Keberadaan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 semakin memperkuat implementasi asas *pacta sunt servanda* dalam perjanjian perkawinan. Putusan tersebut menunjukkan bahwa negara memberikan pengakuan yang lebih luas terhadap kebebasan para pihak dalam menentukan hubungan hukum mengenai harta kekayaan mereka. Dengan diperbolehkannya pembuatan perjanjian perkawinan selama perkawinan berlangsung, maka ruang perlindungan hukum terhadap hak-hak keperdataan suami dan istri menjadi semakin besar.

Secara konseptual, asas *pacta sunt servanda* dalam perjanjian perkawinan tidak hanya melindungi kepentingan para pihak yang membuat perjanjian, tetapi juga melindungi kepentingan pihak ketiga. Pasal 29 Undang-Undang Perkawinan secara tegas menyatakan bahwa perjanjian perkawinan dapat berlaku terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersebut memiliki hubungan hukum dengan para pihak. Dengan demikian, kreditor, mitra usaha, maupun pihak lain yang memiliki hubungan hukum dengan suami atau istri dapat mengetahui status harta yang menjadi objek hubungan hukum tersebut.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dipahami bahwa asas *pacta sunt servanda* memiliki fungsi sentral dalam menjamin efektivitas perjanjian perkawinan sebagai instrumen perlindungan hukum terhadap harta kekayaan suami istri. Asas tersebut memberikan kepastian hukum, perlindungan hukum, serta menjamin penghormatan terhadap kebebasan berkontrak yang telah diberikan oleh hukum kepada para pihak.

C. ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 1400 K/PDT/2017

Putusan Mahkamah Agung Nomor 1400 K/Pdt/2017 merupakan salah satu putusan penting yang berkaitan dengan penerapan asas *pacta sunt servanda* dalam sengketa pembagian harta perkawinan. Putusan ini lahir dari sengketa yang melibatkan pasangan dalam perkawinan campuran yang sebelumnya telah membuat *Prenuptial Financial Agreement* sebagai dasar pengaturan harta kekayaan mereka selama perkawinan berlangsung.

Dalam perkara tersebut, para pihak telah menyepakati bahwa masing-masing pihak tetap memiliki dan menguasai harta kekayaan yang diperoleh atas nama serta usaha masing-masing. Dengan demikian, sejak awal para pihak telah secara tegas memilih sistem pemisahan harta dan mengesampingkan prinsip harta bersama yang pada umumnya berlaku dalam perkawinan.

Permasalahan muncul ketika perkawinan para pihak berakhir dan timbul sengketa mengenai status beberapa aset yang diperoleh selama perkawinan berlangsung. Penggugat berpendapat bahwa aset yang diperoleh selama perkawinan merupakan harta bersama sehingga harus dibagi secara proporsional. Sebaliknya, pihak tergugat berpendapat bahwa berdasarkan *Prenuptial Financial Agreement*, aset tersebut merupakan harta pribadi yang tidak dapat dikategorikan sebagai harta bersama.

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan melalui Putusan Nomor 16/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Sel pada pokoknya mengabulkan gugatan pembagian harta bersama. Putusan tersebut kemudian dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi DKI Jakarta melalui Putusan Nomor 260/PDT/2016/PT.DKI. Kedua pengadilan tersebut tidak menjadikan perjanjian perkawinan sebagai dasar utama dalam menentukan status harta yang disengketakan.

Apabila ditinjau dari perspektif asas *pacta sunt servanda*, pertimbangan hukum tersebut menimbulkan permasalahan karena mengabaikan keberadaan perjanjian yang telah dibuat secara sah oleh para pihak. Padahal, berdasarkan Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdara, isi perjanjian tersebut memiliki kekuatan mengikat yang wajib dihormati oleh para pihak maupun oleh pengadilan.

Mahkamah Agung kemudian membatalkan putusan *judex facti* dan menyatakan bahwa hakim tingkat pertama serta hakim tingkat banding telah keliru dalam menerapkan hukum. Mahkamah Agung berpendapat bahwa keberadaan *Prenuptial Financial Agreement* yang dibuat sebelum perkawinan harus dihormati dan dijadikan dasar dalam menentukan status kepemilikan harta yang disengketakan.

Pertimbangan Mahkamah Agung menunjukkan bahwa hakim kasasi menempatkan perjanjian perkawinan sebagai instrumen hukum yang memiliki kekuatan mengikat. Dengan demikian, status suatu

harta tidak dapat ditentukan semata-mata berdasarkan ketentuan umum mengenai harta bersama, melainkan harus memperhatikan terlebih dahulu isi perjanjian yang telah disepakati oleh para pihak.

Dari perspektif teori *pacta sunt servanda*, putusan Mahkamah Agung tersebut mencerminkan penerapan prinsip hukum perjanjian secara konsisten. Mahkamah Agung menegaskan bahwa kesepakatan yang telah dibuat secara sah tidak dapat diabaikan hanya karena timbul sengketa di kemudian hari. Sebaliknya, keberadaan sengketa justru menjadi alasan untuk menegakkan isi perjanjian guna memberikan kepastian hukum kepada para pihak.

Putusan tersebut juga sejalan dengan teori kepastian hukum yang dikemukakan oleh Van Apeldoorn. Kepastian hukum menuntut adanya kejelasan mengenai hak dan kewajiban setiap subjek hukum. Dalam perkara ini, kepastian hukum diwujudkan melalui pengakuan terhadap perjanjian perkawinan sebagai dasar penentuan status harta sehingga para pihak memperoleh kejelasan mengenai hak kepemilikannya.

Selain memberikan kepastian hukum, putusan tersebut juga mencerminkan perlindungan hukum terhadap hak-hak keperdataan para pihak. Hak untuk mengatur hubungan harta kekayaan melalui perjanjian perkawinan merupakan bagian dari kebebasan individu yang dijamin oleh hukum. Oleh karena itu, penghormatan terhadap isi perjanjian merupakan bentuk perlindungan terhadap hak-hak yang telah disepakati dan dijamin oleh hukum.

Dengan demikian, Putusan Mahkamah Agung Nomor 1400 K/Pdt/2017 dapat dipandang sebagai putusan yang memperkuat kedudukan perjanjian perkawinan dalam sistem hukum Indonesia. Putusan tersebut menegaskan bahwa asas *pacta sunt servanda* tidak hanya berlaku dalam hubungan perdata pada umumnya, tetapi juga berlaku dalam hubungan hukum keluarga sepanjang berkaitan dengan perjanjian yang dibuat secara sah oleh para pihak.

D. Implikasi Putusan Mahkamah Agung Nomor 1400 K/Pdt/2017 Terhadap Perlindungan Harta Kekayaan Suami Istri

Putusan Mahkamah Agung Nomor 1400 K/Pdt/2017 tidak hanya menyelesaikan sengketa antara para pihak yang berperkara, tetapi juga memiliki implikasi yang signifikan terhadap perkembangan hukum perkawinan dan hukum perjanjian di Indonesia. Putusan tersebut memberikan arah yang jelas mengenai kedudukan perjanjian perkawinan dalam sistem hukum nasional serta mempertegas pentingnya penerapan asas *pacta sunt servanda* dalam penyelesaian sengketa harta perkawinan.

Salah satu implikasi penting dari putusan tersebut adalah semakin kuatnya kedudukan perjanjian perkawinan sebagai instrumen perlindungan hukum terhadap harta kekayaan suami istri. Sebelum berkembangnya praktik perjanjian perkawinan, banyak pasangan yang menganggap bahwa seluruh harta yang diperoleh selama perkawinan secara otomatis menjadi harta bersama tanpa memperhatikan adanya kemungkinan pengaturan yang berbeda. Kondisi tersebut sering menimbulkan ketidakpastian hukum ketika terjadi perceraian, terutama apabila salah satu pihak memiliki aset yang diperoleh melalui usaha pribadi atau memiliki tanggung jawab keuangan yang berbeda dengan pasangannya.

Melalui Putusan Mahkamah Agung Nomor 1400 K/Pdt/2017, Mahkamah Agung menegaskan bahwa para pihak memiliki hak untuk menentukan sendiri sistem pengelolaan harta dalam perkawinan melalui perjanjian yang sah. Pengakuan tersebut memberikan perlindungan hukum terhadap hak kepemilikan masing-masing pihak sekaligus mencegah terjadinya pengambilalihan hak secara tidak sah melalui mekanisme pembagian harta bersama yang tidak sesuai dengan kesepakatan para pihak.

Implikasi berikutnya berkaitan dengan peningkatan kepastian hukum dalam hubungan perkawinan. Kepastian hukum merupakan salah satu tujuan utama hukum yang bertujuan menciptakan ketertiban dan keteraturan dalam masyarakat. Menurut Apeldoorn, kepastian hukum menghendaki adanya aturan yang jelas dan dapat diprediksi sehingga setiap orang mengetahui hak dan kewajibannya dalam suatu hubungan hukum (Apeldoorn, 1996).

Dalam konteks Putusan Mahkamah Agung Nomor 1400 K/Pdt/2017, kepastian hukum diwujudkan melalui penghormatan terhadap isi perjanjian perkawinan yang telah dibuat oleh para pihak. Dengan adanya pengakuan terhadap perjanjian tersebut, status hukum suatu harta dapat ditentukan secara lebih jelas sehingga mengurangi kemungkinan terjadinya sengketa di kemudian hari. Kepastian hukum tersebut tidak hanya memberikan manfaat bagi suami dan istri, tetapi juga bagi pihak ketiga yang memiliki hubungan hukum dengan mereka.

Perlindungan terhadap pihak ketiga merupakan implikasi lain yang tidak kalah penting. Dalam praktik kehidupan masyarakat, suami dan istri sering kali melakukan berbagai hubungan hukum dengan pihak lain, seperti perjanjian kredit dengan bank, kerja sama bisnis, maupun transaksi jual beli aset. Dalam hubungan hukum tersebut, status harta yang dimiliki oleh suami dan istri memiliki pengaruh terhadap hak dan kewajiban para pihak yang terlibat.

Apabila terdapat perjanjian perkawinan yang mengatur pemisahan harta, maka kreditor atau pihak ketiga lainnya dapat mengetahui secara jelas aset mana yang menjadi tanggung jawab masing-masing pihak. Dengan demikian, keberadaan perjanjian perkawinan memberikan perlindungan hukum tidak hanya kepada suami dan istri, tetapi juga kepada pihak ketiga yang berkepentingan terhadap status harta tersebut (Satrio, 1991).

Putusan Mahkamah Agung Nomor 1400 K/Pdt/2017 juga memiliki implikasi terhadap perkembangan hukum perkawinan dalam era globalisasi. Meningkatnya mobilitas masyarakat menyebabkan semakin banyak terjadinya perkawinan campuran antara warga negara Indonesia dengan warga negara asing. Dalam perkawinan campuran, perbedaan sistem hukum sering kali menimbulkan persoalan yang berkaitan dengan status harta, kepemilikan aset, dan yurisdiksi hukum yang berlaku.

Keberadaan perjanjian perkawinan menjadi sangat penting dalam perkawinan campuran karena dapat memberikan kejelasan mengenai hukum yang akan digunakan untuk mengatur hubungan harta para pihak. Oleh karena itu, putusan Mahkamah Agung yang mengakui dan menghormati *Prenuptial Financial Agreement* menunjukkan bahwa sistem hukum Indonesia terbuka terhadap perkembangan hukum internasional sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum nasional.

Di samping itu, putusan tersebut memperkuat hubungan antara hukum keluarga dan hukum perjanjian. Selama ini, hukum keluarga sering dipandang sebagai bidang hukum yang bersifat khusus dan berbeda dari hukum perdata pada umumnya. Akan tetapi, Putusan Mahkamah Agung Nomor 1400 K/Pdt/2017 menunjukkan bahwa prinsip-prinsip dalam hukum perjanjian, khususnya asas *pacta sunt servanda*, tetap dapat diterapkan dalam hubungan hukum keluarga sepanjang berkaitan dengan perjanjian yang dibuat secara sah oleh para pihak.

Penerapan asas *pacta sunt servanda* dalam sengketa harta perkawinan juga menunjukkan adanya penghormatan terhadap prinsip otonomi kehendak (*party autonomy*). Prinsip tersebut menempatkan para pihak sebagai subjek hukum yang memiliki kebebasan untuk menentukan sendiri hak dan kewajiban

mereka melalui suatu perjanjian. Selama kesepakatan tersebut dibuat secara sah dan tidak bertentangan dengan hukum, maka negara dan lembaga peradilan wajib menghormatinya (Budiono, 2016).

Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa Putusan Mahkamah Agung Nomor 1400 K/Pdt/2017 memberikan kontribusi yang signifikan terhadap penguatan kedudukan perjanjian perkawinan sebagai instrumen perlindungan hukum. Putusan tersebut mempertegas penerapan asas *pacta sunt servanda*, meningkatkan kepastian hukum, melindungi hak-hak keperdataan para pihak, serta memberikan pedoman bagi hakim dalam menyelesaikan sengketa harta perkawinan pada masa yang akan datang.

KESIMPULAN

Perjanjian perkawinan merupakan instrumen hukum yang memiliki kedudukan penting dalam sistem hukum Indonesia karena memberikan kesempatan kepada suami dan istri untuk mengatur hubungan hukum mengenai harta kekayaan mereka. Keberadaan perjanjian perkawinan merupakan bentuk implementasi asas kebebasan berkontrak yang diakui dalam hukum perdata Indonesia dan memperoleh landasan hukum melalui Pasal 29 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, serta Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015. Sebagai suatu perjanjian yang dibuat secara sah, perjanjian perkawinan memperoleh kekuatan mengikat berdasarkan asas *pacta sunt servanda* sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata. Oleh karena itu, isi perjanjian perkawinan wajib dihormati dan dilaksanakan oleh para pihak maupun oleh lembaga peradilan.

Implementasi asas *pacta sunt servanda* dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 1400 K/Pdt/2017 tercermin melalui pengakuan Mahkamah Agung terhadap keberadaan *Prenuptial Financial Agreement* yang dibuat oleh para pihak sebelum perkawinan berlangsung. Mahkamah Agung berpendapat bahwa pengadilan tingkat pertama dan pengadilan tingkat banding telah keliru karena mengabaikan keberadaan perjanjian tersebut dalam menentukan status harta yang disengketakan. Dengan membatalkan putusan *judex facti* dan menjadikan perjanjian perkawinan sebagai dasar pertimbangan hukum, Mahkamah Agung telah menerapkan asas *pacta sunt servanda* secara tepat serta memberikan kepastian hukum mengenai status kepemilikan harta para pihak.

Putusan Mahkamah Agung Nomor 1400 K/Pdt/2017 memiliki implikasi yang luas terhadap perkembangan hukum perkawinan di Indonesia. Putusan tersebut memperkuat kedudukan perjanjian perkawinan sebagai instrumen perlindungan hukum terhadap harta kekayaan suami istri, meningkatkan kepastian hukum dalam hubungan perkawinan, memberikan perlindungan terhadap pihak ketiga, serta mempertegas hubungan antara hukum keluarga dan hukum perjanjian. Dengan demikian, putusan tersebut dapat dijadikan sebagai salah satu rujukan penting dalam penyelesaian sengketa harta perkawinan yang melibatkan perjanjian perkawinan di masa mendatang.

SARAN

Hakim dalam memeriksa dan memutus perkara yang berkaitan dengan sengketa harta perkawinan perlu menjadikan perjanjian perkawinan yang dibuat secara sah sebagai salah satu dasar pertimbangan utama dalam menentukan status harta yang disengketakan. Penerapan asas *pacta sunt servanda* secara konsisten akan memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum yang lebih efektif bagi para pihak.

Pemerintah dan lembaga terkait perlu meningkatkan sosialisasi mengenai fungsi dan manfaat perjanjian perkawinan kepada masyarakat. Pemahaman yang baik mengenai perjanjian perkawinan dapat membantu masyarakat mengantisipasi potensi sengketa harta di kemudian hari serta memberikan perlindungan terhadap hak-hak keperdataan para pihak.

Akademisi dan peneliti hukum perlu terus melakukan kajian mengenai perkembangan perjanjian perkawinan, khususnya setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 dan berbagai putusan pengadilan yang berkaitan dengan sengketa harta perkawinan. Kajian tersebut penting untuk mendukung pengembangan hukum perkawinan yang lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat dan perkembangan hubungan hukum modern.

DAFTAR PUSTAKA

- Apeldoorn, L. J. van. (1996). *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Pradnya Paramita.
- Budiono, Herlien. (2016). *Asas Keseimbangan bagi Hukum Perjanjian Indonesia: Hukum Perjanjian Berlandaskan Asas-Asas Wigati Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Fuady, Munir. (2014). *Konsep Hukum Perdata*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Hadjon, Philipus M. (1987). *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*. Surabaya: Bina Ilmu.
- Harahap, M. Yahya. (2017). *Hukum Acara Perdata*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Khairandy, Ridwan. (2014). *Hukum Kontrak Indonesia dalam Perspektif Perbandingan*. Yogyakarta: FH UII Press.
- Marzuki, Peter Mahmud. (2021). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana.
- Mertokusumo, Sudikno. (2019). *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Maha Karya Pustaka.
- Muhammad, Abdulkadir. (2014). *Hukum Perdata Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Mulyadi. (2008). *Hukum Perkawinan Indonesia*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Patrik, Purwahid. (1994). *Dasar-Dasar Hukum Perikatan*. Bandung: Mandar Maju.
- Prodjodikoro, Wirjono. (1991). *Hukum Perkawinan di Indonesia*. Bandung: Sumur Bandung.
- Raharjo, Satjipto. (2000). *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Salim H.S. (2021). *Hukum Kontrak: Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Satrio, J. (1991). *Hukum Harta Perkawinan*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Setiawan, R. (1999). *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*. Bandung: Binacipta.
- Subekti. (2003). *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. Jakarta: Intermasa.
- Subekti. (2005). *Hukum Perjanjian*. Jakarta: Intermasa.
- Sunggono, Bambang. (2016). *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Syahrani, Riduan. (2013). *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Afdol. (2018). Kedudukan Perjanjian Perkawinan dalam Sistem Hukum Indonesia Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 25(2), 295–316.
- Arliman, Laurensius. (2020). Perlindungan Hak Keperdataan dalam Perjanjian Perkawinan Setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015. *Jurnal RechtsVinding*, 9(1), 87–104.
- Harimurti, Y. (2021). Akibat Hukum Perjanjian Perkawinan terhadap Pembagian Harta Bersama Pasca Perceraian. *Jurnal Yudisial*, 14(2), 203–220.

- Khairani, N. (2020). Implementasi Asas Pacta Sunt Servanda dalam Perjanjian Perkawinan di Indonesia. *Jurnal Hukum dan Peradilan*, 9(3), 367–384.
- Mutia, D. (2025). Penerapan Asas Pacta Sunt Servanda terhadap Sengketa Harta Bersama dalam Perkawinan Campuran. *Jurnal Notarius*, 18(1), 55–72.
- Purwanto, Adi. (2022). Analisis Hukum Atas Pembagian Harta Bersama dalam Perkawinan Campuran pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 1400 K/Pdt/2017. *Recital Review*, 4(1), 1–18.
- Sari, N. P., & Kurniawan, A. (2021). Perjanjian Perkawinan sebagai Instrumen Perlindungan Hukum terhadap Harta Kekayaan Suami Istri. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 18(4), 445–459.
- Wibowo, A. (2023). Kekuatan Mengikat Perjanjian Perkawinan dalam Perspektif Hukum Perdata Indonesia. *Jurnal Arena Hukum*, 16(1), 101–119.
- Indonesia. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*).
- Indonesia. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1.
- Indonesia. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 186.
- Indonesia. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam.
- Mahkamah Agung Republik Indonesia. Putusan Nomor 1400 K/Pdt/2017.
- Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Putusan Nomor 69/PUU-XIII/2015.
- Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Putusan Nomor 16/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Sel.
- Pengadilan Tinggi DKI Jakarta. Putusan Nomor 260/PDT/2016/PT.DKI.